

ABSTRAK

Dewi Febriyanti, 2022, *Hak dan Kewajiban Anak Di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Madura, Pembimbing: Muhammad Taufiq, M.Sy.

Kata kunci : hak dan kewajiban, anak di luar nikah

Setiap anak yang lahir pasti memiliki hak dan kewajiban baik dimata hukum maupun agama, salah satunya hak dan kewajiban kepada orang tua. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan (suatu prihal yang wajib dilaksanakan). Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Maqashid syariah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Ada 2 rumusan penelitian yaitu bagaimana hak anak diluar nikah perspektif maqashid syariah dan bagaimana kewajiban anak di luar nikah perspektif maqashid syariah

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Metode pengolahan data tergantung jenis datanya bagi penelitian hukum nomatif yang hanya mengenal hukum sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hak hubungan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya baik dari segi nafkah, waris, nasab, dan perwalian. Islam mengatur tata cara pernikahan dan mengaramkan umatnya mendekati zina (*hifz al-nasl*), selain itu harta juga harus diperoleh dengan cara yang benar agar bisa berdampak baik terutama keluarga (*hifz al-mal*), seseorang yang ingin menjadi seorang wali nikah harus mengetahui hukum dan berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan (*hifd al-din*). Anak di luar nikah memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti : memberikan nafkah, bersikap baik dan sopan, bertutur kata dengan baik, menuruti semua perintahnya asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama, serta mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia.